

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XLVI/AGUSTUS - 2020

10 *Perubahan Mekanisme BOS*
**Jadi Langkah Pertama
Peningkatan Kesejahteraan
Guru**

14 *BOS saat Pandemi Covid-19*
**Beri Fleksibilitas Lebih bagi
Sekolah**

18 *Dukungan Terhadap Mahasiswa di
Tengah Pandemi*
**Sesuaikan UKT dan
Beri Bantuan untuk
Mahasiswa Terdampak**

Penyesuaian BOS dan Relaksasinya Selama Pandemi



DAFTAR ISI

04 Salam Mas Mendikbud

06 Sekilas Kemendikbud

09 Pengantar Redaksi

FOKUS

10 Perubahan Mekanisme BOS
**Jadi Langkah Pertama
Peningkatan Kesejahteraan
Guru**

14 BOS saat Pandemi Covid-19
**Beri Fleksibilitas
Lebih bagi Sekolah**

18 Dukungan Terhadap Mahasiswa di
Tengah Pandemi
**Sesuaikan UKT dan Beri
Bantuan untuk Mahasiswa
Terdampak**

21 BOS untuk Guru Honorar
**Merengkuh Sejahtera
Walau Perlahan**

25 Pelaporan BOS
**Wajib Transparan dan
Akuntabel**

27 OPINI
Suyanto
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta
**Fleksibilitas Pemanfaatan Dana
BOS, Kebijakan Tepat dan
Responsif**

30 RESENSI
**Model Pelestarian untuk
Tumbuhkan Cinta Budaya pada
Anak Usia Dini**

31 INFOGRAFIS PERPUSTAKAAN
Informasi Eperpusdikbud

32 SEPUTAR DUNIA PERFILMAN INDONESIA
Resensi Film:
**Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (2020)
Pentingnya Kejujuran dalam
Sebuah Keluarga**

35 KEBUDAYAAN
**Rekam Pandemi
Jejak bagi Perumus
Kehidupan Baru**

38 KAJIAN
**Literasi Baru dalam Pembelajaran
Bahasa Indonesia**

41 BANGGA BERBAHASA INDONESIA
Mengenal Istilah Homonim

SAPA REDAKSI

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi kebijakan pemerintah pusat sejak 2002. Pelaksanaan BOS yang berperan dalam membantu meringankan beban pembiayaan operasional sekolah terus dievaluasi dari tahun ke tahun. Pada 2020, evaluasi yang dilakukan tersebut ditindaklanjuti dengan mengubah mekanisme penyaluran BOS. Jika sebelumnya ditransfer ke kas daerah terlebih dahulu, kini dana BOS langsung disalurkan ke rekening sekolah.

Pada tahun yang sama, karena kondisi pandemi Covid-19, kebijakan pemanfaatan dana BOS juga diubah. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas bagi pimpinan satuan pendidikan dalam menggunakan BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam menghadapi pembelajaran di masa darurat Covid-19.

Perubahan kebijakan BOS dan beberapa kebijakan lain yang dilakukan Kemendikbud selama pandemi Covid-19 inilah yang redaksi ulas pada edisi XLVI kali ini. Sajian artikel mengenai topik utama tersebut hadir sebanyak 21 halaman.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku**, tersaji ulasan ringkas mengenai buku berjudul "Model Pelestarian Tarian Daerah Papua bagi Anak Usia Dini". Buku setebal 36 halaman ini merupakan buku pengayaan bagi guru untuk peserta didik yang berada di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Simak ulasannya di halaman 30.

Pada rubrik **Seputar Film Indonesia**, redaksi hadirkan resensi film berjudul *Nanti Kita Cerita*

tentang Hari Ini. Ulasan film yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko ini dapat pembaca simak di halaman 32. Sementara itu, rubrik Kebudayaan menghadirkan artikel mengenai Rekam Pandemi yang merupakan dokumentasi kisah-kisah masyarakat Indonesia dalam menyesuaikan diri akibat pandemi global Covid-19. Program ini merupakan terobosan baru Kemendikbud sebagai upaya pendokumentasian arsip kemanusiaan berbasis film documenter.

Rubrik lainnya yang dapat pembaca simak adalah Kajian yang menampilkan artikel tulis-ulang dari sebuah penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kali ini redaksi hadirkan penelitian tentang pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat pendidikan tinggi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi perlu mengikuti perubahan zaman. Mahasiswa perlu diasah kemampuannya pada penguatan kompetensi literasi baru.

Terakhir, ada sajian artikel ringan mengenai bahasa Indonesia, yaitu Mengenal Istilah Homonim. Pada bagian ini, kita akan diingatkan kembali dengan dua istilah: homograf dan homofon. Apa perbedaan antara kedua istilah tersebut dan seperti apa contohnya, dapat pembaca simak di halaman 40. Pada halaman 41, rubrik ini kembali menghadirkan kata-kata serapan bahasa Indonesia beserta arti dan asal serapannya. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud,
Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Evy Mulyani

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi,
Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty
Anugrahmawaty, Prima Sari, Anang Kusuma, Prani
Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswari, Nur
Widiyanto, Lany Fitriana, Aline Rogelionick

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud_RI
- KEMENDIKBUD RI
- Kemdikbud.RI
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

SALAM MAS MENDIKBUD

Pandemi Covid-19 memaksa satuan pendidikan mengubah pola pembelajaran konvensional tatap muka menjadi model pembelajaran dari rumah. Keputusan ini dilakukan karena prinsip utama yang diambil pemerintah adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan keluarganya. Begitu pembelajaran tatap muka ditutup karena pandemi ini, kami menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu agar persoalan selama pembelajaran dari rumah dapat segera diatasi.

Salah satu kebijakan yang kami ambil adalah melakukan relaksasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Agar memberikan kepastian hukum yang kuat, kami menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Regular dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Dengan kebijakan ini, kepala sekolah tidak perlu ragu dalam mengalokasikan BOS sesuai prioritas sekolah dengan tetap mengedepankan akuntabilitas penggunaannya. Anggaran BOS dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Misalnya, pembelian pulsa atau paket data, layanan pendidikan daring berbayar, atau pengadaan lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Kepala sekolah juga dapat memanfaatkan dana BOS dengan sebaik-baiknya untuk menyediakan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi warga sekolah, seperti pembuatan tempat cuci tangan, penyediaan termometer tembak, penyanitasi tangan, pembasmi kuman, masker, dan lainnya. Lewat Permendikbud ini juga, ketentuan pemberian honor bagi guru honorer diperlonggar.



Asalkan tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar, ia berhak atas pembayaran honor.

Relaksasi juga kami berlakukan pada BOS afirmasi dan BOS kinerja. Semua ketentuan perubahan ini tertuang dalam dasar hukum yang kuat, jelas, dan pasti, yaitu Permendikbud serta ada pula Keputusan Mendikbud. Jika sebelumnya ada sekat persentase penggunaan dana, kini BOS lebih fleksibel dan gunakan itu untuk mengambil tindakan terbaik bagi guru-guru dan murid-murid kita.

Apalagi sekarang dana BOS bisa lebih tepat waktu sampai ke rekening sekolah setelah mekanisme penyalurannya diubah. Kebijakan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kita membantu mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien. Inilah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, selain

membuat dana BOS lebih fleksibel juga sebagai langkah awal meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer.

Kita berharap upaya yang dilakukan ini dapat secara nyata memberikan kemudahan bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik. Pun memberikan kemudahan bagi peserta didik memperoleh pembelajaran selama masa pandemi. Kami tidak menutup mata terhadap tantangan yang menyertai pembelajaran dari rumah. Namun, kita perlu pahami bersama bahwa kita dihadapkan pada kondisi darurat. Kita tidak bisa menyerah, tidak boleh. Mari kita berjuang bersama. Semoga Tuhan YME mengabulkan doa kita bersama agar pandemi ini segera berakhir. (*)

Mengenal Lebih Dekat Wayang dari Rumah

13/5
2020



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Google Institute dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh khazanah budaya Indonesia melalui Google Arts and Culture. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai museum nasional dari puluhan negara, tempat bersejarah, dan kini lebih dari 4.000 buah koleksi wayang dari Museum Wayang Nasional, dengan menggunakan gawai di manapun mereka berada, termasuk dari rumah. Google Arts and Culture juga tersedia secara gratis dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di platform android dan iOS.

Untuk merayakan keberagaman wayang, sebuah tradisi seni dan budaya mendongeng yang berasal dari Bahasa Jawa yang bermakna “bayangan,” laman ini akan menampilkan 12 pameran interaktif dari

beragam jenis wayang, hingga busana yang dikenakan setiap wayang yang khas dengan daerah asalnya. Masyarakat yang mengakses juga akan dibawa ke tiga tur *street view* yang dilengkapi dengan panduan audio, dan juga video tutorial tentang cara membuat wayang. Dengan ini diharapkan dapat membuat keluarga, pecinta kerajinan, atau bahkan yang sekadar ingin tahu, untuk tetap aktif dan produktif di rumah.

“Sebagai salah satu warisan maha karya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*, yang diakui oleh UNESCO, wayang bukan hanya sekadar sebuah kesenian atau pertunjukan. Wayang merupakan media refleksi yang lebih sering menggambarkan kisah nyata masyarakat dan juga penuh dengan kearifan-kearifan yang dapat dijadikan falsafah hidup,” tutur Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid. **(RAN)**



23/4
2020

Masyarakat Beri Apresiasi untuk Program Belajar dari Rumah

Program Belajar dari Rumah yang tayang di TVRI mendapat respons positif dari masyarakat, baik dari kalangan orang tua, guru, hingga siswa. Program yang dimulai sejak 13 April 2020 ini dianggap menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mencapai daerah-daerah yang memiliki akses internet terbatas. TVRI yang memiliki jaringan hingga ke seluruh Indonesia membuat program Belajar dari Rumah bisa dinikmati keluarga Indonesia di 34 provinsi.

Tennisia Nur Insana yang merupakan seorang ibu dari siswa SD No. 4 Tuban, Bali, mengatakan program Belajar dari Rumah di TVRI merupakan tayangan yang bagus. “Khususnya materi yang untuk kelas 1-3 SD, yang dalam bentuk cerita, saya lupa nama materinya. Program yang matematika juga lumayan. Anak saya yang kelas 3 bisa langsung menangkap materinya, tapi yang kelas 5 masih harus diberi penjelasan lagi karena tidak langsung mengerti dari menonton tayangan,” katanya.

Sementara Hidayatin Nangimah, seorang guru di SDN Dukuh 09 Kramat Jati, Jakarta, mengatakan, program Belajar dari Rumah di TVRI membuat ia bisa mendapatkan tambahan materi untuk anak didik selain tugas pembelajaran jarak jauh yang sudah diberikan sebelumnya. Namun ia mengakui masih ada beberapa kekurangan. “Tayangan ini sebenarnya bagus. Namun kurang adanya materi. Saran dari saya agar bisa diperbaiki lagi dari segi materi,” tuturnya. **(*)**

Sumber: kemdikbud.go.id, dikti.kemdikbud.go.id, kebudayaan.kemdikbud.go.id

16/4
2020

Pertama Kalinya Kemendikbud Miliki Widyaprada Ahli Utama



Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Ainun Na'im, melantik Harris Iskandar dan Sri Renani Pantjastuti sebagai Widyaprada Ahli Utama, pada Kamis (16/04/2020) melalui media telekonferensi. Widyaprada Ahli Utama merupakan nama jabatan baru yang ada di Kemendikbud.

"Kita sampaikan selamat kepada Pak Harris dan Bu Renani yang menjadi pejabat pertama di Kemendikbud pada jabatan Widyaprada Ahli Utama, mungkin ini yang pertama ada di Indonesia," kata Ainun Na'im ketika memberikan sambutan. Di hari yang sama, Sesjen Kemendikbud turut melantik pejabat fungsional tertentu dan 12 Pejabat Tinggi Pratama.

Widyaprada adalah aparatur sipil negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.

Lebih lanjut Sesjen mengatakan, Kemendikbud telah melaksanakan reorganisasi untuk menjawab tantangan ke depan. Pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses tersebut. Dimulai dari bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi dan adanya beberapa pusat seperti Pusat Pengembangan Karakter dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (*)

Sejak bulan Maret 2020, hampir semua perguruan tinggi melaksanakan kegiatan perkuliahan melalui daring. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), beberapa perbaikan perlu dilakukan, terutama dari sisi kompetensi dosen dalam melakukan perkuliahan daring, infrastruktur, serta peningkatan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan ekonomis.

29/6
2020

Ditjen Dikti Selenggarakan Pelatihan Pembelajaran Daring bagi 100 Ribu Dosen


Kemendikbud menyiapkan Pelatihan Pembelajaran Daring bagi 100 ribu dosen yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Pelatihan ini dilaksanakan secara webinar menggunakan platform Cisco Webex Event, Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube. Series pelatihan ini dilakukan secara berkala 2-3 kali seminggu. Pelatihan perdana telah berlangsung pada 18 Juni 2020.

Pendaftaran dan informasi pelaksanaan series pelatihan dapat diakses pada laman <https://spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal-seminar>. Pelatihan Pembelajaran Daring ini dilaksanakan secara berseri dengan tiga segmen, yaitu Segmen Teknologi, Segmen Pedagogi, dan Segmen Materi Pembelajaran. Pada setiap segmen disiapkan berbagai topik untuk mendukung Pelatihan Pembelajaran Daring ini mencapai target penyelenggaraannya. Selain topik yang bermutu dan menarik, pelatihan ini didukung pula oleh para narasumber yang mumpuni di bidangnya. (*)

Agar pembelajaran semester depan dapat berjalan lebih baik, Ditjen Dikti



Sumber: kemdikbud.go.id, dikti.kemdikbud.go.id, kebudayaan.kemdikbud.go.id



Temukan beragam modul pembelajaran alternatif selama pembelajaran jarak jauh.

Kunjungi:

bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id

Tersedia modul pembelajaran dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah.



Kemdikbud.RI



Kemdikbud_RI



kemdikbud.ri



KEMENDIKBUD RI



kemdikbud ri

Rangkuman Perubahan Kebijakan BOS Sejak Awal 2020

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah terbukti mampu membantu meringankan beban sekolah dalam pembiayaan operasional. Pada sejumlah satuan pendidikan, BOS juga telah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Seiring evaluasi pelaksanaan BOS, mekanisme penyaluran BOS diubah. Demikian pula saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Kebijakan BOS kembali diubah untuk memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah dalam proses pembelajaran di tengah wabah Covid-19.

Kebijakan terkait dana BOS ini dikemas dalam paket kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga. Ada empat hal perubahan yang tertuang dalam kebijakan ini. Pertama, penyaluran BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Kedua, penggunaan BOS lebih fleksibel oleh sekolah. Ketiga, nilai satuan BOS meningkat, dan keempat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebijakan penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel dirumuskan untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah. Kebijakan ini dilakukan dengan kolaborasi tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengumuman kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga ini dilakukan di kantor Kemenkeu, Selasa (10/2/2020).

Pada 9 April 2020, di tengah kondisi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19, Mendikbud menandatangani Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Di tanggal yang sama Mendikbud juga menandatangani Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 yang berisi perubahan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam peraturan terbaru itu, kepala satuan pendidikan secara eksplisit diperbolehkan memanfaatkan dana BOS maupun BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring). Dana ini juga dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa Covid-19, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker. Bahkan syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Tidak hanya itu, di masa darurat Covid-19 ini, Kemendikbud juga membuat kebijakan mengenai dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Bantuan UKT mahasiswa, serta BOS afirmasi dan BOS kinerja, Redaksi Jendela akan menghadirkan pembahasan lengkap mengenai kebijakan Kemendikbud pada BOS, BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan, dukungan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebut sebanyak 20 halaman ke depan.

Kumpulan artikel yang disajikan kali ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai keberpihakan Kemendikbud kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan di masa pandemi Covid-19.

(RAN)

Perubahan Mekanisme BOS

Jadi Langkah Pertama Peningkatan Kesejahteraan Guru



Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dilakukan langsung ke rekening sekolah, sementara penggunaan dana BOS dibuat lebih fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Kebijakan ini disusun setelah melakukan evaluasi dan berdialog dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana BOS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, evaluasi pertama adalah pada pola penyaluran. Menurutnya, pola penyaluran yang sebelumnya ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah (RKUD) menyebabkan sekolah sering terlambat menerima dana BOS. “Ada yang terlambat hingga tiga bulan, bahkan empat bulan. Akibatnya apa? Sekolah jadi tidak punya uang untuk membiayai operasional padahal sekolah harus terus berlangsung,” ungkap Mendikbud.

Kondisi tersebut, lanjut Mendikbud, membuat kepala sekolah harus menalangi dulu biaya operasional sekolah di awal tahun. Ia menuturkan, saat berdialog dengan kepala sekolah dan guru, beragam cerita terungkap. “Ada kepala sekolah yang sampai menggadaikan motor atau barang-barang pribadinya. Ada pula kepala

sekolah yang mengajak “duduk” para orang tua murid untuk meminjam uang,” tuturnya.

Evaluasi kedua adalah pada alokasi penggunaan dana BOS. Mendikbud menjelaskan, sebelumnya pemerintah memberlakukan penggunaan maksimal persentase dana BOS. Padahal kebutuhan operasional sekolah yang satu dengan sekolah lainnya berbeda-beda. Akibatnya kepala sekolah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengarahkan dana BOS pada pembiayaan yang paling penting di sekolahnya.

Salah satu isu pada penggunaan dana BOS adalah terbatasnya kepala sekolah memanfaatkan anggaran bantuan tersebut untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer di sekolahnya. Ini karena pada peraturan sebelumnya mengatur batas maksimal untuk honor guru: maksimal 15 persen pada sekolah negeri, dan 30 persen pada sekolah swasta.

Masalah lainnya adalah banyak kepala sekolah yang tidak mempunyai dana yang memadai untuk membiayai tenaga kependidikan, seperti operator, tata usaha, pustakawan, dan lainnya. “Padahal peran mereka dalam urusan administrasi sekolah dan penunjang lainnya sangat membantu kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolahnya,” lanjut Mendikbud.

Berkaca pada masalah-masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan empat penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sebelumnya mengenai BOS. Perbaikan itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Langsung ke Sekolah

Agar sekolah tidak terlambat menerima dana BOS, percepatan proses penyaluran anggaran bantuan ini ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Selain itu, tahapan penyaluran dilaksanakan

“Kita membantu mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien.”

– Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim.

sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun. “Kita membantu mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” kata Mendikbud.

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Kesejahteraan Guru Honorer

Salah satu perubahan penting dalam kebijakan BOS tahun ini adalah porsi untuk pembayaran honor guru honorer dapat mencapai 50 persen. Hal ini diputuskan setelah melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai kondisi riil di lapangan, dimana masih banyak sekolah yang kekurangan guru dengan status aparatur sipil Negara (ASN).

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan sejumlah persyaratan, yaitu: guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Mendikbud menyebut bahwa kebijakan ini merupakan langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru-guru honorer serta tenaga kependidikan.

Kebijakan ini merupakan langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru-guru honorer serta tenaga kependidikan. Para guru honorer juga memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia dan harus diberi penghargaan yang layak, sehingga dapat fokus menjalankan tugasnya.

Menurutnya, guru-guru honorer yang juga memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia harus diberi penghargaan yang layak sehingga dapat fokus menjalankan tugasnya.

Peningkatan Harga Satuan

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk semua jenjang, sebesar Rp100 ribu. Untuk jenjang sekolah dasar (SD), yang sebelumnya Rp800 ribu per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu. Untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), naik dari Rp1 juta per siswa per tahun menjadi Rp1,1 juta. Untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), naik dari Rp1,4 juta per siswa per tahun menjadi Rp1,5 juta.

Pelaporan BOS

Pemerintah menargetkan laporan pengelolaan dana BOS dari sekolah yang masuk ke

Empat Kebijakan Penyempuraan BOS 2020



Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah

Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah





Nilai satuan BOS meningkat.


Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel.



Kebijakan BOS pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 **menaikan harga satuan** per satu peserta didik.

 Rp800 ribu per siswa per tahun → **Rp900 ribu** per siswa per tahun

 Rp1 juta per siswa per tahun → **Rp1,1 juta** per siswa per tahun

 Rp1,4 juta per siswa per tahun → **Rp1,5 juta** per siswa per tahun




Kemendikbud sebesar seratus persen pada tahun anggaran 2020. Berkaca pada minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53 persen, maka pada tahun ini sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS.

Mendikbud mengingatkan, fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan dana BOS harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi dan kepatuhan sekolah dalam menyampaikan laporan. “Semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, harus semakin tinggi transparansi dan akuntabilitasnya,” pesan Mendikbud. **(WID/RAN)**

Laporan penggunaan dana BOS disampaikan secara daring melalui laman <http://bos.kemdikbud.go.id>. Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan dana BOS pada tahap pertama atau tahap kedua, akan berimplikasi pada tertundanya transfer dana BOS tahap berikutnya.

BOS saat Pandemi Covid-19

Beri Fleksibilitas Lebih bagi Sekolah



Pandemi *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia sangat berdampak pada berbagai sektor pembangunan termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun, krisis Covid-19 ini memberikan banyak pelajaran termasuk upaya pemerintah mengubah kebijakan dengan cepat dan tepat di bidang pendidikan. Salah satunya mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu dilakukan agar pembelajaran yang merupakan hak setiap siswa dapat tetap berjalan.

Perubahan kebijakan yang pemerintah lakukan selama masa pandemi Covid-19 adalah mengenai penggunaan dana BOS yang dibuat lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini memberikan diskresi bagi kepala sekolah untuk kelancaran pembelajaran bagi seluruh peserta didik dan guru, juga warga sekolah lainnya di tengah krisis global saat ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyampaikan, fakta di lapangan memperlihatkan banyak kepala sekolah di daerah yang ragu untuk menggunakan dana BOS dalam mendukung pembelajaran selama masa krisis Covid-19. Oleh karena itu, Kemendikbud merevisi Peraturan Mendikbud (Permendikbud) mengenai dana BOS dan mencantumkan secara eksplisit bahwa dana BOS selama masa darurat Covid-19 bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran secara daring.

Sementara untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker, dan penunjang kebersihan lainnya. Kebijakan ini dapat segera diimplementasikan karena



di tengah kondisi darurat Covid-19, kesehatan menjadi hal mutlak, sama halnya dengan hak memperoleh pendidikan bagi peserta didik.

Kebijakan penggunaan dana BOS semula diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di tengah pandemi Covid-19 kebijakan tersebut disesuaikan dan diubah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Ketentuan penggunaan dana BOS dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini berlaku sejak April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Tak hanya itu, selama masa pandemi Covid-19, Kemendikbud mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer; kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk penggunaan tersebut. Namun hal itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama jika di suatu sekolah terdapat banyak guru honorer.

Tetap Gunakan 12 Komponen BOS

Senada hal itu, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad menjelaskan, acuan penggunaan dana BOS tetap menggunakan 12 komponen penggunaan dana BOS, tapi aturan alokasi untuk guru honorer

disesuaikan dengan kebutuhan. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya.

“Jadi kalau misalnya di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50 persen untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, diperbolehkan. Penggunaannya untuk apa saja sudah ditentukan tapi berapa besarnya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah,” jelas Hamid beberapa waktu lalu.

Namun syarat untuk guru honorer tetap harus terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) tidak dihapus, sehingga tetap menjadi persyaratan dalam memberikan gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS. Hamid menuturkan, syarat ini tidak dihapus karena ada alasan kuat yakni Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. Kepala sekolah dan operator wajib memasukkan nama guru-guru honorer, baik yang memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) maupun yang tidak memiliki NUPTK.

Meski dalam Permendikbud sekolah diberikan fleksibilitas untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing, namun Mendikbud menegaskan, pengelolaan BOS harus dilakukan dengan baik. “Kami (Kemendikbud) mengimbau kepala sekolah untuk tidak menyia-nyaikan atau melakukan penganggaran yang tidak tepat dengan kebutuhan. Pelaporan sekolah dalam penggunaan dana BOS harus diumumkan di papan sekolah maupun pelaporan secara daring,” kata Mendikbud.

Kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu kondisi ekonomi guru honorer terutama di daerah terdampak. Kita ingin menunjukkan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru honorer di masa krisis ini

– Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim.

Penggunaan dana BOS di masa pandemi Covid-19 tetap mengacu pada 12 komponen, yaitu:

 <p>Penerimaan peserta didik baru (PPDB)</p>	 <p>Langganan daya dan jasa</p>
 <p>Pengembangan perpustakaan</p>	 <p>Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah</p>
 <p>Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler</p>	 <p>Penyediaan alat multimedia pembelajaran</p>
 <p>Kegiatan asesmen/ evaluasi pembelajaran</p>	 <p>Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama</p>
 <p>Administrasi kegiatan sekolah</p>	 <p>Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMA-LB</p>
 <p>Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan</p>	 <p>Pembayaran honor</p>

Selama masa pandemi Covid-19, Kemendikbud mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer, kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk penggunaan tersebut.

Sesuai Kebutuhan Sekolah

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandung, Jawa Barat, Suryana, mengapresiasi kebijakan baru Kemendikbud dalam penggunaan dana BOS pada masa pandemi Covid-19. Ia menilai dengan keluarnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 menjadi jaminan bagi guru honorer di sekolahnya mendapatkan upah.

“Kami di sekolah sangat menyambut baik

Kebijakan BOS selama Masa Pandemi Covid-19

- 1 Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar.
- 2 Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan penunjang kesehatan lainnya.
- 3 Pengalokasian anggaran BOS diizinkan lebih dari 50 persen untuk guru honorer.
- 4 Kepala sekolah merevisi Rancangan Kebutuhan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditetapkan sebelum masa pandemi.
- 5 Kepala sekolah memastikan penggunaan dana BOS digunakan sesuai peruntukannya.

(kebijakan Mendikbud). Setelah keluarnya aturan baru, di mana dana BOS bisa digunakan untuk membayar guru honorer maka sangat membantu, honor guru bisa dibayarkan,” katanya dengan antusias.

Suryana menekankan, seluruh jajaran sekolahnya siap bertanggung jawab atas segala keputusan berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Sekolahnya, kata dia, sudah memetakan apa yang menjadi kebutuhan prioritas. “Saat ini dana BOS triwulan 1 sudah digunakan untuk *hand sanitizer* dan disinfektan. Pembeliannya sesuai dengan kebutuhan sekolah saja, tidak berlebihan,” tutur Suryana.

Suryana menambahkan, pembayaran gaji guru honorer bisa dibayarkan pada April 2020 dan dipastikan bahwa tenaga honorer yang akan

dibayar sudah tercantum di Dapodik. Dengan kondisi darurat Covid-19 ini, ia mengaku harus melakukan perubahan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) karena dana BOS bisa digunakan untuk kuota internet oleh guru dan siswa. “Sekolah akan mempertanggungjawabkan penggunaan kuota tersebut,” ujarnya. **(ABG)**



Dukungan Terhadap Mahasiswa di Tengah Pandemi

Sesuaikan UKT dan Beri Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak

Tidak hanya pada satuan pendidikan tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menetapkan kebijakan untuk membantu mahasiswa terdampak Covid-19. Selain penyesuaian terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan berupa dana juga diberikan bagi mahasiswa dengan kriteria tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu mahasiswa menyelesaikan studi dengan baik meski di tengah pandemi.

“Kami terus berkomitmen menghadirkan akses pada layanan pendidikan. Beberapa penyesuaian kebijakan dilakukan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan agar tetap memperoleh hak dan menjalankan layanan pendidikan secara optimal.”

Demikian pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media secara virtual di Jakarta, pertengahan Juni 2020. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan studi bagi mahasiswa di tengah pandemi. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dukungan ini dibuat setelah Kemendikbud melakukan kajian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terbaik. Salah satunya dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya gotong royong dan dukungan pemerintah, sehingga diharapkan seluruh insan pendidikan mampu melewati tantangan yang ada.

Penyesuaian UKT

Dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 disebutkan setidaknya empat kebijakan baru yang diatur bagi penetapan UKT pada perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19. Kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali, misalnya menunggu kelulusan.

Ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Keempat, mahasiswa di akhir masa kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil ≤ 6 SKS (semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjanan terapan, semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga).

Adapun keringanan UKT yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu, pertama, cicilan UKT. Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (nol persen) dengan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Kedua, penundaan UKT. Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya. Ketiga, penurunan UKT.



Kebijakan ini diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi para mahasiswa, di antaranya tidak mengganggu keberlanjutan kuliah selama pandemi, dan menghemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus.

Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Keempat, beasiswa. Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai ketentuan program beasiswa yang berlaku. Kelima, bantuan infrastruktur. Mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, serta ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN.

Penurunan UKT akan terus dilakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Proses penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN.

Kebijakan ini diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi para mahasiswa, di antaranya tidak mengganggu keberlanjutan kuliah selama pandemi, dan menghemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah.

Kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan pandemi, yakni:

01

Kendala finansial: orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020.



02

Status beasiswa: tidak sedang dibiayai program KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh maupun Sebagian.



03

Jenjang Kuliah: mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020.



Bantuan bagi Mahasiswa

Selain kebijakan terkait UKT, Kemendikbud juga menambah jumlah penerima bantuan yang akan diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa (terutama Perguruan Tinggi Swasta) di luar 467.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan KIP Kuliah. Dana Bantuan Pandemi ini khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi.

Dana KIP Kuliah Reguler tahun 2020 tetap diberikan untuk 200.000 mahasiswa baru yang menjalankan semester 1 di tahun 2020. Adapun dana Bidikmisi tetap dilanjutkan bagi mahasiswa yang melanjutkan studi di tahun 2020 dan tetap menjalankan program Afirmasi Pendidikan Tinggi dengan sasaran 267.000 mahasiswa. **(RAN/kemdikbud.go.id)**

Mahasiswa Bisa Minta Keringanan UKT

Pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah bagi mahasiswa yang kondisi perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho mengatakan, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan besaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Selanjutnya kebijakan untuk memberikan keringanan UKT akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh pimpinan PTN berupa beberapa opsi, yaitu pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengansur, dan penundaan pembayaran UKT.

Melalui keterangan tertulisnya, Jamal mengatakan, ketentuan mengenai keringanan UKT tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada pasal 5 di permenristekdikti disebutkan bahwa pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan

ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat: (a). ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau (b). perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT tersebut ditetapkan dengan keputusan Pemimpin PTN.

Selanjutnya pada pasal 6, tercantum bahwa perguruan tinggi dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain, selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

Dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (5/5/2020) di Jakarta, Jamal mengatakan, kebijakan keringanan UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan PTN. Diharapkan, kebijakan ini tidak mengganggu operasional penyelenggaraan ataupun pembelajaran di perguruan tinggi serta berbagai aktivitas pendukungnya. Ia juga menegaskan, keputusan bentuk keringanan UKT antara mahasiswa satu dengan lainnya akan berbeda sesuai dengan keputusan pimpinan kampus. **(DES)**

Syarat mendapatkan keringanan UKT



Untuk mendapatkan keringanan UKT, mahasiswa perguruan tinggi negeri harus mengajukan permohonan ke dekan terlebih dahulu.

Selanjutnya dekan akan membawa permohonan itu untuk dirapatkan bersama para pimpinan kampus.



Permohonan dari mahasiswa harus disertai bukti atau dokumen, antara lain surat keterangan pemutusan hubungan kerja atau surat keterangan meninggal dunia.

BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Bantuan untuk Bertahan di Tengah Pandemi



Macetnya pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa yang terdampak pandemi berpotensi pada penutupan sekolah swasta. Padahal keberadaan sekolah swasta membantu memenuhi daya tampung sekolah negeri yang terbatas. Untuk itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut membantu sekolah swasta sehingga keberlangsungan operasional sekolah tetap berjalan.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi. Bantuan diberikan untuk membantu daerah-daerah yang paling membutuhkan dan rentan terpukul akibat pandemi. Bantuan disalurkan kepada sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria sehingga mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat krisis Covid-19.

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, dana BOS Afirmasi merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan kementerian. Sementara BOS Kinerja merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan kementerian.

Pembiayaan untuk pembayaran honor ini tercantum pada poin 12 lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Ketentuan itu kemudian direlaksasi melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, di mana tidak ada lagi persyaratan memiliki NUPTK bagi guru honorer.

Kriteria sekolah penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja di masa pandemi:



Kebijakan penyesuaian penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja didasarkan pada evaluasi bahwa selain daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), banyak daerah lain yang perekonomiannya terimbas akibat Covid-19. Misalnya beberapa daerah di perkotaan dengan taraf ekonomi rendah ikut terdampak akibat (penerapan) *social distancing*.

Atas evaluasi tersebut, Kemendikbud memutuskan, BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak, termasuk di sektor pendidikan terutama sekolah swasta. Fakta di lapangan menyebut bahwa sekolah swasta menjadi institusi paling rentan terdampak krisis.

Selama pandemi, Kemendikbud menerima banyak keluhan terkait macetnya pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) karena banyak orang tua yang tidak membayar. Hal ini dikarenakan berkurang atau hilangnya mata pencaharian orang tua peserta didik.

Besaran Dana Bantuan

Dana BOS afirmasi yang disediakan sebesar Rp2 triliun dan BOS kinerja sebanyak Rp1,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3,2 triliun. Alokasi dana tersebut akan disalurkan kepada 56.115 sekolah swasta dan negeri yang dinilai paling membutuhkan. Mengacu pada data jumlah daerah khusus di kementerian terkait, sekolah-sekolah tersebut ada di 33.321 desa/kelurahan.

Berdasarkan ketentuan terbaru, dana BOS afirmasi dan BOS kinerja yang akan diberikan untuk tiap sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang memenuhi kriteria yaitu sebesar Rp60 juta per tahun. Dana akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

BOS Afirmasi dan BOS kinerja dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS Reguler selama masa pandemi COVID-19. Rinciannya antara lain: pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya.

Terdapat dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, berada di wilayah 3T, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya (sesuai Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020, dan Kepmendikbud No. 581 / 2020).

Kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar (sesuai Permendikbud No. 24 / 2020 dan Kepmendikbud No. 582 / 2020). **(DLA/ALN/DES)**

BOS untuk Guru Honorer

Merengkuh Sejahtera Walau Perlahan

Ada asa menuju sejahtera yang terlihat di depan mata para guru honorer. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian direvisi dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dimanfaatkan untuk membayar honor guru. Bagaimana tanggapan para guru honorer tentang kebijakan ini? Redaksi merangkum pendapat dari sejumlah guru honorer berikut ini.



Salah satu guru honorer di SMK Negeri 9 Jakarta, Heavenly Shine menuturkan, kebijakan tersebut memberikan angin segar bagi para guru honorer. Apalagi syarat pemberian honor sesuai Permendikbud 19 Tahun 2020 dipermudah. Guru honorer yang tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), namun tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, dapat menerima honor tersebut.

Heavenly beruntung. Sebagai

tenaga honor di sekolah yang dikelola pemerintah daerah DKI Jakarta, pembayaran gaji tidak mengalami keterlambatan. Sama halnya dengan Vinny, guru honorer di SMK Dian Harapan Jakarta. Ia mengaku mendapat gaji secara teratur setiap bulan. Bahkan ia mendapat empati yang luar biasa di sekolah tempatnya mengajar. "Banyak yang memberi perhatian kepada guru-guru honorer sehingga masa sulit ini bisa kami lewati dengan baik," katanya bersemangat.

Pembiayaan untuk pembayaran honor ini tercantum pada poin 12 lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Ketentuan itu

Pembiayaan untuk pembayaran honor ini tercantum pada poin 12 lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Ketentuan itu kemudian direlaksasi melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, di mana tidak ada lagi persyaratan memiliki NUPTK bagi guru honorer.

Dengan fleksibilitas penggunaan dana BOS selama masa pandemi Covid-19, sejumlah kepala sekolah membuat kebijakan pemberian pulsa bagi guru honorer. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.



kemudian direlaksasi melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, di mana tidak ada lagi persyaratan memiliki NUPTK bagi guru honorer. Ketentuan guru honorer yang dapat dibayarkan honorinya dari dana BOS adalah mereka yang tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019 dan belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi jam mengajar.

Selain itu, dengan fleksibilitas penggunaan dana BOS selama masa pandemi Covid-19, sejumlah kepala sekolah membuat kebijakan pemberian pulsa bagi guru honorer. Misalnya, yang dilakukan di SMA Negeri 2 Lintau Bio, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yang menyebut pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Kebijakan merelaksasi penggunaan dana BOS diapresiasi oleh kepala sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Lintau Bio, Irda Suryani menyampaikan

terima kasih kepada Kemendikbud yang telah memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS melalui revisi juknis BOS 2020. "Kami kepala sekolah sangat berterima kasih sekali karena BOS dapat dipakai dengan lebih fleksibel. Tentu sesuai dengan regulasi yang ada," kata dia.

Sementara itu, seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wardani Sugiyanto menyampaikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait perubahan RKAS. "Penyesuaian tersebut kami tindak lanjuti dengan penginputan revisi anggaran ke dalam aplikasi. Misalnya dengan mengalihkan dana ujian ke dana pencegahan Covid-19 seperti pembelian pulsa kuota internet untuk menunjang pembelajaran via daring. Proses ini dinilai lebih cepat," kata Wardani menjelaskan.

"Pada pencairan dana BOS tahap pertama, program yang tidak bisa berjalan seperti ujian akhir semester dan kegiatan pengawasan lainnya kita alihkan dananya untuk kuota pulsa guru honorer, membayar honor guru honorer serta penyiapan penanggulangan Covid-19 seperti masker, _hand sanitizer_, dan pengadaan tempat cuci tangan. Sedangkan untuk pulsa kuota internet bagi siswa rencananya akan kami lakukan pada pencairan BOS tahap 2," lanjut Wardani. **(DLA)**



Pelaporan BOS

Wajib Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang sudah dibuat lebih fleksibel. Namun, hal tersebut juga wajib diimbangi dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa semua pelaporan harus dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Publikasi laporan dapat dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Ketentuan ini dilakukan mengingat pada 2019 pelaporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih minim. Setidaknya hanya sekitar 53 persen sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOS. Untuk itu mulai tahun 2020, sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS.

Berdasarkan peraturan yang sama, penyaluran BOS akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Jika Kemendikbud tidak menerima laporan BOS secara daring ke laman bos.kemdikbud.go.id pada tahap pertama dan kedua, maka pencairan dana BOS tahap ketiga tidak dapat diproses. Upaya ini diharapkan menciptakan kedisiplinan kepala sekolah agar menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu.

Selain itu, penyampaian laporan sekolah yang akurat dapat menjadi bahan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah. “Harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah, menentukan apa yang ingin dia biayai, pelaporannya pun lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik,” lanjut Nadiem.

Dalam hal pelaporan, bukan hanya Kemendikbud nantinya yang dapat membaca laporan tersebut, namun masyarakat juga harus dapat mengakses informasi yang sama. Sekolah wajib memublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Ini adalah salah satu upaya peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah.



Seiring perkembangan, sistem pelaporan BOS terus menerus ditingkatkan. Kemendikbud menyiapkan sistem pelaporan yang semakin meminimalisasi terjadinya penyimpangan dana BOS. Tujuannya agar penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Sistem Pelaporan

Seiring perkembangan, sistem pelaporan BOS terus menerus ditingkatkan. Kemendikbud menyiapkan sistem pelaporan yang semakin meminimalisasi terjadinya penyimpangan dana BOS. Tujuannya agar penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Adapun tata cara pelaporan penggunaan dana BOS seperti tertuang dalam lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, meliputi beberapa tahap. Pertama, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dengan disertai dokumen pendukung. Pembukuan yang disusun oleh sekolah adalah RAKS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan.

Kedua, sekolah harus menyusun laporan secara lengkap, berupa rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS regular berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS regular. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS regular yang diterima sekolah pada tahun tersebut. Laporan ini dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah, serta disimpan di sekolah.

Sementara itu untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, supaya menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS regular kepada pemerintah daerah.


Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah karena seluruh dana penggunaan BOS diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu, Kemendikbud terus mendorong sekolah untuk senantiasa menyampaikan laporan penggunaan dana BOS setelah menerima dan memanfaatkan dana tersebut.

Pelaporan terhadap penggunaan dana BOS juga dibarengi dengan pengembangan laman bos.kemdikbud.go.id yang dikelola oleh Kemendikbud. Laman ini memperlihatkan capaian partisipasi pelaporan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Melalui fitur ini, kredibilitas dapat lebih terlihat, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan BOS.

Melalui laman tersebut, Kemendikbud berharap, masyarakat lebih peduli, terutama ketika memiliki anak yang masih bersekolah. Peduli berarti melihat atau tetap terinformasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sehingga kualitas pelaksanaan BOS bukan hanya diketahui oleh sekolah, tapi guru dan orang tua. **(RAN)**

Fleksibilitas Pemanfaatan Dana BOS, Kebijakan Tepat dan Responsif



Suyanto
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 yang memberikan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tengah pandemi Covid-19. Kemendikbud juga telah menerbitkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi dalam finansial selama pandemi Covid-19.

Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Suyanto mengapresiasi hal tersebut sebagai kebijakan yang tepat dan responsif. Bagaimana pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud periode 2005–2010 selengkapnya mengenai kebijakan tersebut? Simak wawancara redaksi *Jendela* berikut ini.

Sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Kemendikbud mengubah skema penyaluran dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan tersebut?

Saya mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan upaya yang baik untuk memangkas birokrasi dan mengantisipasi adanya penyelewengan dalam pendistribusiannya. Dengan ditransfer langsung ke rekening sekolah, akan lebih akuntabel lantaran sekolah tidak lagi harus bolak-balik ke dinas pendidikan untuk mengambil dana BOS.

Dalam kebijakan BOS terbaru, pihak sekolah juga bisa menggunakan 50 persen dana BOS untuk membayar gaji guru honorer yang selama ini banyak dikeluhkan. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kebijakan tersebut?

Saya kira dari sisi kemanusiaan kebijakan tersebut merupakan hal yang baik. Namun pada sisi lain, kebijakan tersebut juga berdampak terhadap penurunan sisi kualitas pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui

Kebijakan Kemendikbud mengenai pemanfaatan dana BOS selama pandemi Covid-19 sudah membantu persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dalam aspek pendidikan.

pemanfaatan dana BOS akan mengalami gangguan karena sejauh ini BOS juga bermanfaat sebagai penggerak program pendidikan di sekolah. Dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan tersebut memang pilihan yang sulit, saya bisa memahami. Kesejahteraan guru serta keselamatan siswa dan guru tetap yang utama.

Bagaimana penilaian Bapak terhadap Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang menegaskan dana BOS kini diperuntukkan juga bagi sekolah swasta?

Hal ini merupakan respons yang tepat karena mengedepankan fleksibilitas. Sebenarnya semua sekolah, termasuk sekolah swasta memperoleh alokasi anggaran BOS. Namun ada sekolah swasta yang mempunyai anggaran memadai menolak BOS karena mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Sementara bagi sekolah swasta yang dananya terbatas, anggaran dana BOS sangat membantu.

Dalam situasi pandemi Covid-19, banyak sekolah swasta yang mengalami kesulitan keuangan karena iuran bulanan siswa yang selama ini diandalkan untuk membayar gaji atau honor guru tidak lancar. Dengan adanya BOS, sekolah-sekolah swasta memanfaatkan dana BOS, utamanya, untuk membayar gaji atau honor guru.

Apa peran pemerintah daerah mempunyai program BOSDA dalam situasi pandemi Covid-19 ini?

Kemampuan pemerintah daerah dengan program BOSDA nya memang berbeda-beda tergantung dari anggaran yang mereka miliki. Untuk daerah-daerah yang mempunyai program BOSDA dengan anggaran cukup seperti rata-rata daerah di Jawa atau di Sulawesi Selatan misalnya, pemanfaatan BOSDA mungkin bisa dimaksimalkan, misalnya selain untuk membantu operasional sekolah, juga dialokasikan untuk membantu siswa yang tidak

memiliki akses gawai/komputer dan internet.

Penggunaan dana BOS untuk membeli paket internet hanya menasar guru dan siswa yang telah memiliki akses gawai/komputer di daerah mereka yang telah tersedia jaringan internet. Intinya, dalam situasi pandemi Covid-19, lewat program BOSDA pemerintah daerah juga harus lebih aktif berperan mengatasi masalah yang muncul dalam bidang pendidikan akibat pandemi Covid-19.

Apakah sejauh ini kebijakan-kebijakan Mendikbud mengenai pemanfaatan dana BOS selama masa pandemi Covid-19 telah menjawab pertanyaan-pertanyaan publik?

Saya kira belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Namun paling tidak, kebijakan Kemendikbud mengenai pemanfaatan dana BOS selama pandemi Covid-19 sudah membantu persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dalam aspek pendidikan. Masyarakat pendidikan, termasuk sekolah, tidak hanya melawan Covid-19 saja, tapi harus juga melawan dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan kualitas pendidikan. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Saat ini masih banyak siswa yang kesulitan belajar daring akibat keterbatasan anggaran dan akses internet. Itulah dampak pandemi Covid-19 dalam aspek pendidikan yang harus kita lawan agar kualitas pendidikan kita tetap terjaga kualitasnya.

Apa saran Bapak agar perluasan dana BOS selama masa pandemi Covid-19 dapat berjalan maksimal?

Jumlah anggaran BOS harus ditambah. Tapi seperti kita ketahui, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), aspek pendidikan belum menjadi prioritas. Secara garis besar anggaran yang disiapkan pemerintah dalam penanganan akibat pandemi Covid-19 adalah pemulihan ekonomi dan bidang kesehatan. Tidak ada alokasi tambahan untuk bidang pendidikan dari anggaran yang disediakan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menurut saya seharusnya disediakan karena dampak Covid-19 terhadap bidang pendidikan juga besar. Dalam situasi pandemi Covid-19, sepertinya

tidak ada yang berpikir bahwa pendidikan itu penting. Begitu banyak kalangan yang berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting, tapi dananya tidak ada. Kalau pun ada, mungkin sangat terbatas.

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam perluasan pemanfaatan dana BOS selama masa pandemi Covid-19, apa yang perlu dilakukan?

Menurut saya harus dibuat petunjuk pelaksanaan (juklas) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas dan terukur. Juklas dan Juknis ini harus memuat secara jelas aturan-aturan mengenai bagaimana merencanakan, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan perluasan dana BOS. Kemudian, juklak dan juknis ini yang menjadi pedoman dan referensi sekolah penerima dana BOS untuk memanfaatkannya lebih lanjut.

Bagaimana melibatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan agar perluasan dana BOS selama masa pandemi Covid-19 tidak ada penyimpangan?

Sekolah-sekolah penerima perluasan dana BOS harus bersikap transparan. Mereka misalnya, harus memasang pemanfaatan dana BOS tersebut di dinding sekolah atau kalau mereka punya *website*, harus dipasang di kanal tersebut. Laporan itu harus dibuat secara jelas pemanfaatannya. Dengan sikap yang transparan tersebut maka orang tua siswa, Komite Sekolah, bahkan wartawan bisa mengawasi pemanfaatan perluasan dana BOS tersebut. Menurut saya mereka semua harus tahu dan berhak tahu penggunaan perluasan dana BOS. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana menggerakkan dan mendesain partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dana BOS.

Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebijakan penyesuaian UKT di PTN?

Dalam situasi pandemi Covid-19, mahasiswa termasuk kelompok yang sangat terdampak. Mereka harus mengikuti perkuliahan secara daring yang membutuhkan anggaran yang cukup besar karena harus membeli kuota internet. Bayangkan rata-rata dalam setiap semester, mahasiswa mengambil 24 SKS tiap semester. Kalau semua perkuliahan dilakukan secara daring yang membutuhkan biaya, tentunya akan membuat mahasiswa juga resah. Padahal banyak orang tua

mahasiswa juga terdampak secara ekonomi.

Di sisi lain perguruan tinggi juga punya masalah anggaran untuk membiayai operasional mereka. Mereka kesulitan karena mahasiswa juga tidak lancar membayar biaya perkuliahan. Begitulah, dalam masa pandemi ini, semua punya masalah anggaran.

Situasi pandemi ini telah memaksa para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk meninggalkan paradigma lama dan merubahnya ke paradigma baru. Budaya hidup baru harus dikedepankan. Hidup harus efisien dan tidak boros. Pihak universitas baiknya menunda dulu belanja-belanja barang yang kurang perlu, utamakan belanja barang dan belanja modal yang prioritas.

Begitu juga dengan mahasiswa, kurangi dulu misalnya gaya hidup nongkrong di cafe. Lebih baik uangnya digunakan untuk membeli kuota internet yang bisa digunakan untuk belajar daring. Pada situasi pandemi ini, dalam kegiatan belajar dan mengajar pemanfaatan *IT base* harus dikedepankan. Termasuk saat mahasiswa ingin meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka, maka pemanfaatan *IT base* sangat diperlukan. Jadi harus mengubah paradigma lama bahwa dosen adalah sumber ilmu. Tapi untuk meng-*upgrade* pengetahuan diakses dari manapun, bahan bacaan tertulis seperti buku, majalah, media cetak, maupun dengan cara memanfaatkan *IT base* seperti mengakses internet, dan sebagainya.

Terakhir, apa masukan dan saran Bapak untuk Kemendikbud selama masa Covid-19 yang dapat meringankan beban ekonomi mahasiswa dan juga operasional kampus?

Perguruan tinggi harus berkhidmat dan peduli pada pembelajaran daring. Di sisi lain untuk meningkatkan proses kelancaran belajar dan mengajar di kampus, mahasiswa harus disubsidi karena kemampuan ekonomi mahasiswa juga berbeda-beda. Terakhir, mahasiswa harus meninggalkan gaya hidup boros atau yang tidak perlu serta mengubah paradigma lama dalam meng-*upgrade* pengetahuannya. (*)

Model Pelestarian untuk Tumbuhkan Cinta Budaya pada Anak Usia Dini

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Budaya yang terbentuk dari karya seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah beragamnya tarian tradisional. Indonesia memiliki banyak tarian tradisional yang perlu diperkenalkan sejak dini. Jika telah mengenal, kecintaan terhadap budaya tersebut akan melekat dan dengan kesadaran tinggi para generasi muda ini akan turut melestarikannya.

Menyadari pentingnya mengenalkan tarian tradisional kepada anak usia dini, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Papua mengembangkan model pelestarian tarian daerah Papua. Jenjang PAUD dianggap usia yang penting dan tepat guna menanamkan sikap mencintai budaya daerah. Salah satu bentuk kegiatannya adalah memperkenalkan seni tari yang ada di daerahnya sehingga dapat mengajak mereka menari hingga anak dapat menceritakan unsur filosofi yang terkandung dalam tarian tersebut.


Buku ini berisi 5 bab pembahasan yaitu, Pendahuluan, Konsep Model, Penyelenggaraan Program, Penjaminan Mutu, dan Penutup. Buku ini sangat cocok dibaca oleh guru atau pengelola PAUD sebagai bahan ajar bagi peserta didik di usia dini.

Model pelestarian yang disajikan dalam buku ini sangat mudah untuk diterapkan di satuan PAUD karena sudah terdapat panduan yang sangat detail seperti metode apa saja yang bisa diterapkan dalam memperkenalkan tarian kepada anak. Selain itu, buku ini mudah dipahami pembaca selain karena penjelasannya yang rinci juga disertai ilustrasi gambar yang mendukung penjelasan.

Dengan penerapan model pelestarian ini diharapkan anak-anak dapat terbentuk sikap

cinta budaya daerahnya khususnya menyanangi tarian tradisional sehingga mereka tergerak untuk mengembangkan tarian tersebut dan melestarikannya.

Pembaca dapat membaca buku ini secara elektronik dengan sebelumnya mengunduhnya pada tautan berikut <http://repositori.kemdikbud.go.id/18577/> atau dapat pula memindai kode QR berikut. (RWT)




Deskripsi Fisik

Judul	: Model Pelestarian Tarian Daerah Papua bagi Anak Usia Dini
Penulis Sholihah	: Sri Wahyuni Hatta dan Siti Nur
Tahun Terbit	: 2018
Halaman	: v, 36 hlm.
Bahasa	: Indonesia
Sampul	: Tipis



Informasi Eperpusdikbud

Eperpusdikbud adalah aplikasi perpustakaan digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memuat lebih dari 2 ribu koleksi buku elektronik bidang pendidikan dan kebudayaan. Aplikasi ini tersedia di Google Playstore.



Subjek yang diminati:



Aturan Peminjaman Koleksi Eperpusdikbud:

Setiap anggota bisa meminjam 3 koleksi dengan waktu:

- Majalah dan Koran durasi 1 jam
- Buku selama 7 hari.

Pengembalian koleksi dilakukan 2 cara:

1. Otomatis sesuai dengan sistem
2. Pengembalian mandiri sebelum jatuh tempo

(RWT)

Resensi Film: Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (2020)

Pentingnya Kejujuran dalam Sebuah Keluarga

Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini atau yang biasa disingkat **NKCTHI** merupakan film yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Marchella FP. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memiliki rahasia besar. Sutradara Angga Dwimas Sasongko mengajak para penonton menyelami kehidupan tiga kakak beradik: Angkasa (Rio Dewanto), Aurora (Sheila Dara) dan Awan (Rachel Amanda), yang hidup dalam keluarga yang tampak bahagia.

Film *NKCTHI* menyajikan sudut pandang tiga bersaudara tersebut bersama orang tuanya, Narendra dan Ajeng. Sepintas, mereka terlihat seperti keluarga yang harmonis. Namun siapa sangka, keluarga tersebut punya trauma yang ditutupi oleh sang ayah demi membahagiakan seluruh anggota keluarga.

Dilihat dari trailer, sinopsis, dan web series yang dirilis menjelang film layar lebarnya, film *Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini* menampilkan sisi nyata kehidupan. Film yang diproduksi Anggia Kharisma ini memperlihatkan realita yang akrab di masyarakat. Bisa jadi, cerita film *NKCTHI* merupakan hasil kontemplasi sang sutradara, dan mengajak penontonnya untuk merenungi kehidupan, terutama soal keluarga yang kadang memiliki cara unik untuk menyampaikan kasih sayangnya.

Sosok Angkasa, anak pertama keluarga Narendra, apik diperankan oleh M. Adhiyat saat kecil, Sinyo Riza saat SMP, dan Rio Dewanto saat dewasa. Ketigan-



ya punya akting yang meyakinkan. Nyata dialami sebagian besar anak pertama yang memiliki tanggung jawab kepada adik-adiknya.

Kemudian, Aurora yang perannya paling melekat dan membuat hati tertegun, diperankan oleh Syaqlia Afiffah Putri saat kecil, Nayla D. Purnama saat SMP, dan Sheila Dara Aisha saat dewasa. Ketiganya sukses tampilkan emosi lewat raut wajah yang mengundang empati dari penonton film atas perannya sebagai anak kedua.

Ada pula Awan, anak ketiga yang hidupnya menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Sosok anak yang mendapat perhatian lebih dibanding yang lainnya ini juga sukses diperankan Alleyra Fakhira saat kecil, bahkan jika perannya membuat "kesal" karena paling disayang, sosoknya tetap menggemaskan. Makin keren saat diperankan oleh Rachel Amanda saat dewasa. Sosoknya mampu mengungguli peran kedua saudaranya.

Bisa jadi, cerita film NKCTHI merupakan hasil kontemplasi sang sutradara, dan mengajak penontonnya untuk merenungi kehidupan, terutama soal keluarga yang kadang memiliki cara unik untuk menyampaikan kasih sayangnya.



Peran utama yang dimainkan dengan apik juga didukung dengan keberadaan para *cameo*. Meski hanya sedikit dialog, kemunculan mereka bermakna. Di antaranya, Gary Iskak, Dayu Wijanto, Arswendy Bening, dan Ruth Marini. Soal sinematografi, Visinema tidak bisa dianggap remeh. Film ini punya *shot* cantik di segala sisi. Penataan kamera, warna, dan *mood* melebur jadi satu layaknya kumpulan foto para *influencer* di Instagram dengan preset andalan. Semua sudut yang diambil seakan menunjukkan bahwa dunia kreatif memang semenyenangkan itu. Walaupun lokasinya hanya di kamar kost yang berada di gang sempit.

Ketika menonton film ini, kerap terdengar kata “gagal”, “kecewa”, dan “bahagia” menyatu. Banyak yang merasa tersentil, bahkan meneteskan air mata sampai film selesai. Namun, tidak sedikit pula yang hanya menahan air mata dan tercekak di tenggorokan. Bukan berarti buat yang tidak bisa menangis adalah mereka yang tidak punya perasaan. Malah, film ini berikan perspektif baru soal kehidupan.

Film ini membuka 2020 dengan cerita yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia. Membuka cakrawala kehidupan sehari-hari penonton yang berperan sebagai anak, baik menjadi kakak, anak tengah, dan anak bontot di keluarga, atau sebagai orangtua yang memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan cinta kepada anak dan keluarga. **(ALN**



Sutradara	: Angga Dwimas Sasongko
Produser	: Anggia Kharisma
Penulis	: Jenny Jusuf, Angga Dwimas Sasongko, Melarissa Sjarief
Pemeran	: Rachel Amanda, Rio Dewanto, Sheila Dara Aisha, Donny Damara, Susan Bachtiar, Ardhito Pramono, Oka Antara, Niken Anjani, Agla Artalidia
Musik	: Ofel Obaja
Perusahaan Produksi	: Visinema
Tanggal Rilis	: 2 Januari 2020
Genre	: Drama
Durasi	: 121 menit

Unduh aplikasi majalah JENDELA melalui **Play Store** dan **App Store** secara **GRATIS**



<http://bit.ly/majalahjendela>



<https://bit.ly/MajalahJendela>



kemdikbud.go.id



jendela.kemdikbud.go.id



[Majalah Jendela Dikbud](#)



[Kemdikbud.RI](#)



[Kemdikbud_RI](#)



[kemdikbud.ri](#)



[KEMENDIKBUD RI](#)



[kemdikbud ri](#)

Rekam Pandemi

Jejak bagi Perumus Kehidupan Baru

Sebuah inisiatif bersama lahir di masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) untuk mendokumentasikan perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Dengan semangat untuk terus bergerak meskipun dalam keterbatasan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Asosiasi Dokumenteris Nusantara (ADN) merekam berbagai perubahan tersebut dan menyajikannya dalam program Rekam Pandemi.

Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan stimulus dan jaring pengaman sosial bagi pekerja seni dan budaya, khususnya dokumenteris, yang terdampak Covid-19. Sebanyak 300 pembuat film dokumenter atau dokumenteris dari Aceh hingga Papua terlibat merekam perubahan sosial budaya yang terjadi selama rentang waktu bulan April hingga Juni 2020. Pengambilan gambar dilakukan dengan standar perekaman video *full HD* dan dengan prosedur keamanan kesehatan yang ketat.

Meskipun dampak yang dirasakan akibat wabah Covid-19 sangat besar, namun Rekam Pandemi menjadi bukti bahwa langkah dokumenteris untuk tetap menghasilkan karya tidak berhenti begitu saja. Pada saat peluncuran Rekam Pandemi secara virtual, 25 Juni 2020, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan, apa yang dilakukan oleh para dokumenteris merupakan kontribusi bagi perumusan kehidupan baru, setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Tema-tema sosial budaya yang diangkat dalam Rekam Pandemi menampilkan perubahan yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat. Dengan caranya masing-masing, para tokoh berupaya mengatasi tantangan dan keterbatasan yang dialami pada masa pandemi Covid-19. Misalnya saja dalam hal belajar. Meskipun secara fisik siswa dan guru atau dosen tidak

dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah atau kampus, namun melalui dukungan teknologi, sahabat, dan lingkungan sekitar, para tokoh dapat tetap belajar, berbagi, dan mengasah kemampuan mereka dalam bidang seni, seperti menari, menggambar, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Selain tema Belajar di Rumah yang menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dari rumah di berbagai daerah, tema lain yang diangkat dalam Rekam Pandemi adalah Gotong Royong dan Kemandirian Masyarakat, Religi dan Mitos, Isu Lingkungan; yang terjadi mulai dari Aceh sampai dengan Papua, Perubahan Perilaku Keluarga, Kreativitas Seni Budaya, Usaha Mandiri dari Rumah, dan Lebaran di masa Korona, serta Coronasiana yang mengangkat inisiatif lokal seputar hal-hal unik, menarik, kreatif, dan menghibur.

Program Rekam Pandemi ini, menurut

Tema-tema sosial budaya yang diangkat dalam Rekam Pandemi menampilkan perubahan yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat. Dengan caranya masing-masing, para tokoh berupaya mengatasi tantangan dan keterbatasan yang dialami pada masa pandemi Covid-19.

Beberapa Dokumenteris yang Terlibat

Tonny Trimarsanto

Ketua Asosiasi Dokumenteris Nasional (ADN)

Tonny menyelesaikan studi Ilmu Politik dan meraih master di bidang film. Ia merupakan staf pengajar pascasarjana di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan Jogja Film Academy. Sebagai sutradara dan produser film, karya filmnya banyak diputar dan memperoleh penghargaan di berbagai festival film internasional, seperti "The Dream Land", "Serambi", "It's A Beautiful Day", "Renita Renita", "The Mangoes", dan "The Last Prayer". Film "Bulu Mata" karya Tonny meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia Tahun 2017 kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik.

Dara Bunga Rembulan

Anggota ADN Bandung, Jawa Barat

Dara menempuh program sarjana seni program studi Film dan Televisi di ISI Surakarta (2009) dan program pascasarjana pengkajian videografi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta (2011). Ia pernah bekerja pada konsultan untuk bidang seni dan film (STUPPA Indonesia). Saat ini Dara bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung pada program studi Film dan Televisi dan terdaftar sebagai asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ISBI Bandung. Ia juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang film. Karya terbaru Dara adalah sebagai produser dalam film dokumenter "The Man From Pesalat Forest" (2020).

Erlan Basri

Sekretaris Jenderal ADN

Erlan adalah alumnus Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ) yang sejak era Reformasi 1998 sudah aktif membuat film dokumenter hingga sekarang. Pada Jakarta International Film Festival (JIFFEST) tahun 2003, film dokumenternya yang berjudul "Atin dan Merapi" mendapatkan Jury Prize. Erlan sempat menjadi asisten pengajar bidang film dokumenter sejak tahun 1998 hingga 2002 di FFTV-IKJ. Saat ini ia masih menjadi pengajar bidang film dokumenter di FFTV-IKJ. Erlan beberapa kali menjadi juri bidang film dokumenter di FFI, Piala Gatra TVRI, CILECT (Centre International de Liaison des Ecolas de Cinema et de Television), Festival Film Dokumenter Pelajar Indonesia, dan lainnya. Erlan adalah ketua tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang film dokumenter pada tahun 2019.

Wahyu Utami

Anggota ADN Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2009 Wahyu Utami mengawali aktivitas berkaryanya dengan membuat video seni dan instalasi. Karyanya pernah dipamerkan di beberapa galeri dan mengikuti beberapa residensi seni. Pada tahun 2014, setelah menjadi fasilitator video di Flores dan Halmahera, Wahyu Utami tertarik dan mulai menekuni dunia dokumenter. Film pertamanya berjudul "Welu De Fasi" menjadi salah satu film terpilih yang ditampilkan di Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival (ARKIPEL) pada tahun 2017. Film keduanya berjudul "The Unseen Words" meraih Piala Citra kategori Film Dokumenter Pendek FFI 2017 dan Piala Maya 2018. Film ketiganya berjudul "Maja's Boat" merupakan hasil residensinya di Jerman dalam program 5 Islands, 5 Villages. Selain menjadi seorang pembuat film, ia juga pengajar di Jogja Film Academy.

Niken Tia Tantina

Anggota ADN Singkawang, Kalimantan Barat

Seorang sarjana Kehutanan Universitas Tanjung Pura dengan karya film "Saat Sang Saka Tak Lagi Berkibar" dan "BIDAI".

Nur Afni Oktavitrianingtyas

Anggota ADN Bontang, Kalimantan Timur

Nur Afni aktif di ISI Bontang Kaltim. Film karya yang dihasilkan antara lain "Abdoel Moeis Hasan" (2019) sebagai utradara, "Tanpa Alas" (2018) sebagai sutradara, Born To Be Write (2017) sebagai sutradara, dan "Sixty Four" (2017) sebagai produser.

Vivian Idris

Direktur Komunitas (Indonesia) di VIU

Direktur Komunitas (Indonesia) di VIU, sebuah perusahaan video daring global yang beroperasi di tujuh belas negara, sampai dengan bulan Januari 2020. Selama lebih dari 20 tahun, Vivian banyak terlibat pada bidang seni dan budaya, antara lain penerbitan, musik, film, dan mode. Ia adalah pendiri Yayasan Biru Terong Initiative dan juga produser dan sutradara film dokumenter yang merekam berbagai peristiwa di pelosok Indonesia.

Tema-tema yang dihadirkan dalam Rekam Pandemi



Rekam Pandemi dalam Angka



Ketua ADN Tonny Trimarsanto, setidaknya mewakili cara tutur audio visual yang sangat kaya akan budaya Indonesia. Pola perekaman yang dikemas dalam film dokumenter pendek dilakukan oleh anggota ADN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedekatan dokumenteris dengan lingkungan atau peristiwa menyuguhkan kekhasan dalam setiap karya yang dihasilkan.

“Jadi, persoalan-persoalan yang sangat lokal, spontan, dan sehari-hari sebagai bagian dari perubahan sosial masyarakat di masa Pandemi Covid-19 ini, direkam oleh mereka yang berada terdekat dengan peristiwanya sehingga akan terasa keberagaman yang sangat kaya dari karya-karya ini,” tutur Tonny pada saat peluncuran program.

Setiap dokumenteris menghasilkan karya video pendek berdurasi satu hingga tiga menit. Video-video tersebut kemudian dijahit menjadi sebuah program dokumenter berdurasi 20 hingga 24 menit yang nantinya dapat disaksikan oleh siswa dan masyarakat Indonesia secara umum. Dengan keragaman sudut pandang, pengalaman, dan tempat, Kemendikbud berharap Rekam Pandemi dapat membantu melengkapi pemahaman masyarakat mengenai situasi yang sedang dihadapi bersama saat ini.

Publik Dunia Patut Tahu

Pada forum sidang UNESCO beberapa waktu yang lalu, Hilmar Farid sempat membawa kabar tentang Indonesia yang sedang membuat program Rekam Pandemi. Kabar tersebut disambut dengan baik oleh forum. Pesan utama yang disampaikan ketika itu adalah para dokumenteris di Indonesia sedang

membuat sebuah arsip kemanusiaan atau *archive of humanity*. Arsip itu berupa rekaman yang sangat signifikan, tidak hanya secara artistik, tetapi juga secara sosial, karena memberikan kontribusi yang besar bagi kemanusiaan. Untuk itu, publik dunia pun patut mengetahui program apik ini.

Hadirnya Rekam Pandemi mendorong semangat bagi dokumenteris untuk terus menghasilkan karya di tengah situasi yang serba terbatas. Untuk itu, Tonny Trimarsanto menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud yang telah mendukung ADN untuk tetap berkarya di tengah Covid-19. Ia berharap, komunitas ADN bisa terus melakukan dokumentasi karena hanya dengan cara itulah mereka dapat memiliki arsip dan material yang sangat besar dan banyak.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kemendikbud karena hanya dengan pola seperti inilah kawan-kawan punya ruang kreatif yang terus bisa dikelola dengan baik, sekalipun situasinya sangat sulit,” ungkap Tonny.

Melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, program Rekam Pandemi telah diintegrasikan dengan program Belajar dari Rumah, yang merupakan kerja sama antara Kemendikbud dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Rekam Pandemi ditayangkan di TVRI setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.30 WIB. Selain itu, program dapat diakses pada laman rekampandemi.kemdikbud.go.id, serta di kanal YouTube, Facebook, dan Twitter Direktorat Jenderal Kebudayaan @budayasaya. (PPS/kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Literasi Baru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

Oleh: Hamidulloh Ibda
Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah, STAINU Temanggung



Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi harus menyesuaikan perubahan zaman karena sifat pembelajarannya berbeda dengan bahasa Indonesia untuk jenjang SD hingga SMA. Apalagi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi sudah diatur dalam undang-undang yang melegitimasi setiap perguruan tinggi di Indonesia dapat mengembangkan kurikulum sendiri.

Bahasa Indonesia sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan, transformasi sikap, dan juga perilaku mahasiswa melalui pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa, perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 memberikan tantangan sekaligus peluang terhadap perkembangan pendidikan. Tantangan itu berupa disrupsi atau ketercerabutan dalam berbagai ranah kehidupan termasuk bahasa dan budaya manusia. Tantangan berita palsu, bohong, perundungan siber harus dijawab melalui penguatan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Dalam menjawab tantangan Era Revolusi Industri 4.0 dan guna menjadi sumber daya manusia (SDM) kompetitif, selain literasi lama, pendidikan tinggi harus membekali mahasiswa dan lulusannya dengan pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*) berupa literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data terkait kemampuan membaca, menganalisis, membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi



(*big data*). Literasi teknologi terkait kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Literasi manusia terkait kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sedangkan Literasi lama mencakup kompetensi membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*).

Dari tantangan dan peluang di atas, perguruan tinggi harus merespons dengan membuat rumusan baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi literasi baru merupakan keterampilan lanjutan setelah literasi lama yang menjadi bagian dari keterampilan berbahasa. Secara umum, keterampilan berbahasa terbagi atas empat aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Penguatan Literasi Baru

Dari keempat keterampilan ini, pembelajaran bahasa Indonesia harus mampu mendesain proses pembelajaran menjadi kekinian, kontekstual, tidak sekadar menekankan pada penguatan kompetensi literasi lama, namun harus berwawasan pada penguatan literasi baru yang menyatu dalam penguatan empat keterampilan berbahasa di atas.

Solusi pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0 harus mengarah pada *blended learning*. Masalah di Indonesia, antara lain biaya kuliah semakin mahal, jumlah dosen terbatas, dan jumlah mahasiswa bertambah. Solusinya, yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan produktivitas (efektivitas dan efisiensi) dengan tetap mempertahankan mutu, dan harmonisasi atau pengembangan peraturan yang ada, serta Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SDPA).

Literasi baru ini bisa diterapkan dengan beberapa langkah. Pertama, menjadikan data sebagai kekuatan utama dalam keterampilan menulis. Mahasiswa diajak memaknai data secara komprehensif. Pemaknaan data selama ini hanya aspek kuantitatif, atau angka-angka. Padahal, informasi, pesan, dan berita dalam bentuk tulisan merupakan bagian dari data. Jika informasinya benar, mahasiswa ibarat mengonsumsi asupan gizi baik. Namun jika informasi berupa berita bohong (*hoax*), palsu (*fake*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan juga perundungan siber (*cyberbullying*), sama saja mahasiswa mengonsumsi racun.

Metode Wartawan dan Ilmuwan

Dalam penerapannya, dosen bisa mengajarkan metode mendapatkan kebenaran dengan benar seperti metode wartawan dan metode ilmuwan. Dalam metode wartawan, mahasiswa diajak mengalisis semua tulisan media massa melalui enam pertanyaan yang juga disebut sebagai analisis jurnalistik 5W+1H yang terdiri atas *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Enam pertanyaan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan mahasiswa menemukan masalah dan kebenaran tulisan atau berita di media massa yang dibaca sebagai wahana mengimplementasikan literasi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis data.

Selain dalam berita, literasi data dapat diajarkan kepada mahasiswa melalui metode ilmuwan dalam menulis karya ilmiah. Mulai dari struktur tulisan, ragam bahasa yang dipilih, teknik penyajian data, ejaan hingga pada sistem rujukan. Untuk menjaga etika ilmiah dalam penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam setiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya.

Mahasiswa harus diajarkan tentang cara atau teknik menentukan data, pengumpulan dengan menjunjung tinggi validitas, reliabilitas, objektivitas, dan konsistensi. Mereka harus diajarkan penentuan analisis data, pengolahan, analisis, penafsiran hingga penyajian data. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, mahasiswa di perguruan tinggi harus diperkuat pemahamannya tentang data, dengan menajamkan keterampilan menulis dan menyajikan data melalui pembelajaran bahasa Indonesia.

Kedua, implementasi literasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikonsep dengan menggunakan pendekatan TIK. Di dalam literasi teknologi, pembelajaran bahasa Indonesia erat kaitannya dengan teknologi, informasi, dan media. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menggunakan TIK, tetapi cakupan materi dan dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis harus menggunakan TIK.

Pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan literasi teknologi ini berorientasi pada kemampuan mahasiswa menggunakan teknologi, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan berinternet secara sehat dan bijak membaca produk penelitian berbasis teknologi kekinian. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia berwawasan literasi teknologi ini, mahasiswa diarahkan pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan memahami cara kerja mesin, komputer, aplikasi teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal.

Ketiga, aspek literasi manusia dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menguatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Literasi manusia yang digagas pemerintah lebih menekankan penguatan manusia/SDM yang memiliki keunggulan komunikasi dan desain atau rancangan. Mahasiswa di era Revolusi Industri 4.0 ini harus berkualitas melalui pembelajaran bahasa Indonesia.

Keterampilan literasi manusia ini selaras dengan visi Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang di dalamnya mendorong penguasaan literasi yang ditekankan pada literasi abad 21 yang terangkum dalam 4C, yaitu *creative, critical thinking, communicative, dan collaborative*. Beberapa kompetensi berpikir tingkat tinggi sudah tercakup dalam 4C tersebut.

Pembelajaran bahasa Indonesia berwawasan literasi baru ini terlaksana apabila proses belajar mengajar yang dialami mahasiswa di perguruan tinggi mampu membentuk pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam diri mahasiswa tersebut. Untuk pembelajaran abad 21 yang menjadi ciri khas kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) maka pembelajaran bahasa Indonesia harus berorientasi pada produk, baik berupa karya jurnalistik, ilmiah, maupun karya sastra yang di dalamnya ada penekanan keterampilan literasi baru.

Ajak Praktik Menulis

Kesuksesan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dapat dicapai ketika mahasiswa tersebut mampu memahami tuturan/tulisan orang (reseptif) dan menggunakan bahasa itu dalam bentuk tuturan atau tulisan (ekspresif/produktif). Mahasiswa harus diajak praktik menulis karya jurnalistik, ilmiah, dan karya sastra dengan menerapkan prinsip literasi baru sebagai wujud pilar literasi (baca, tulis, arsip) untuk menjawab era Revolusi Industri 4.0.

Untuk menyukseskan pembelajaran bahasa Indonesia berwawasan literasi baru, dibutuhkan dosen yang literat, mahir literasi lama dan literasi baru. Selain itu, untuk menyukseskan implementasi literasi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dosen harus memiliki kompetensi digital. Hadirnya TIK harus menjadikan pendidik semakin melek literasi. Arti paham literasi di sini tidak sekadar menjadi konsumen, melainkan harus berperan aktif dan produktif dalam melakukan inovasi dan pengembangan sebagai penguatan kompetensi pendidikan khususnya dalam pembelajaran.

Selain memiliki kompetensi digital, dosen bahasa Indonesia harus menciptakan pembelajaran kreatif dan berpikir kritis, memberikan kemampuan mengelola industri kreatif baik bidang kebahasaan atau kesastraan, menjadi fasilitator, serta memberikan sumber belajar berbasis daring. Dosen harus bisa menerapkan konsep *e-learning* dengan proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (*contents*) maupun sistemnya.

(ANK)

Artikel ini ditulis ulang dari kajian oleh Hamidulloh Ibdia – Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAINU Temanggung yang dimuat dalam jurnal Jalabahasa Vol. 15, No. 1, Mei 2019 berjudul "Pembelajaran Bahasa Indonesia Berwawasan Literasi Baru di Perguruan Tinggi dalam Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0". Jika pembaca ingin membaca kajian lebih lengkap dapat memindai kode QR berikut



Mengenal Istilah Homonim



Istilah homonim adalah dua istilah atau lebih yang memiliki sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena berlainan asalnya.

Contoh:

- 🎯 pacar '1. tumbuhan yang digunakan sebagai pemerah kuku; 2. daun inai' pacar 'kekasih'
- 🎯 hak 'yang benar'
hak 'telapak sepatu pada bagian tumit'

Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon.

Homograf

Istilah homograf adalah dua istilah atau lebih yang sama bentuknya (sama ejaannya), tetapi berbeda lafalnya.

Contoh:

- 🎯 teras 'inti'
- 🎯 teras /téras/ 'lantai datar, agak tinggi, atau agak rendah yang berada di depan rumah'

Homofon

Istilah homofon adalah dua istilah atau lebih yang memiliki lafal sama, tetapi berbeda bentuk atau ejaannya

Contoh:

- 🎯 bank dengan bang
- 🎯 massa dengan masa
- 🎯 sanksi dengan sangsi (kedua istilah ini sering dikelirukan pemakaiannya)
- 🎯 tank dengan tang

(INT)

(Sumber: *Buku Tata Istilah*, Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

Senarai Padanan Kata



Bentuk Serapan	Bentuk Asal	Asal Bahasa	Arti Kata
atlet	atleet	Belanda	olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan)
kuliner	culinair	Belanda	berhubungan dengan masak-memasak
sabun	sobuun	Parsi	bahan yang dapat berbuih, digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, piring, dan sebagainya, biasanya berupa campuran alkali, garam, dan natrium
biskuit	biscuit	Belanda	panganan kering yang dibuat dari adonan tepung (terigu dan sebagainya) dan telur dengan atau tanpa diberi gula (biasanya dibuat di pabrik dan dijual dalam bentuk kalengan)
tahu	tofu	Jepang	makanan dari kedelai putih yang digiling halus-halus, direbus, dan dicetak
origami	origami	Jepang	seni melipat kertas dari Jepang
boneka	boneca	Portugis	tiruan anak untuk permainan; anak-anakan
jendela	janela	Portugis	<ol style="list-style-type: none"> lubang yang dapat diberi tutup dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara; tingkap lubang angin
cuti	chutti	Hindi	<ol style="list-style-type: none"> meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya libur; vakansi
tamasya	tamasya	Parsi	perjalanan untuk menikmati pemandangan, keindahan alam, dan sebagainya

(INT)



INFORMASI KONTAK

Jika Anda membutuhkan layanan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampaikan melalui kanal-kanal berikut:

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telepon : 021 570 3303
021 5790 3020
0812 976 929


Laman : ult.kemdikbud.go.id

Alamat : Gedung C Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta

Waktu Pelayanan

Pendaftaran	: 08.00 – 11.00 WIB
Senin – Kamis	: 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 – 15.30 WIB
Istirahat	: 11.30 – 13.30 WIB





INDONESIA
MAJU



DIRGAHAYU
INDONESIA

